



Salinan

**PUTUSAN**

Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Rt. 02 / Rw.02, Desa Salam, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Rt. 0 /Rw.0, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas /surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Halaman. 1 dari 10 hal. Put. No. 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 25 Juni 2018 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 09 Oktober 2009 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah No: 735/45/X/2009 , tanggal 09 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 8 tahun lebih 6 bulan, selanjutnya pada bulan April 2017 terjadi pisah rumah dan pisah ranjang karena Termohon telah di pulangkan kerumah orang tuanya di Dusun XXXXXXXX, Banyusari, Grabag, Magelang , sehingga Pemohon dan Temohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama 2 bulan;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama :
  - XXXXXXXX , umur 5 tahun lebih 6 bulan ikut Pemohon.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis sehingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi mulai sekitar bulan Juni tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adapun penyebabnya sebagai berikut :
  - Termohon mencinta laki-laki lain masih satu kampung bernama XXXXXXXX berstatus Duda mati.
  - Termohon bila dinasehati justru malah marah dan berani menentang Pemohon,
  - Karena permasalahan tersebut diatas menjadi penyebab percekocokan dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

*Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Mei 2018 kembali terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama, selanjutnya Pemohon mengembalikan dan memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon, dan sejak saat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan.
6. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid;
7. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,  
Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa, mengadili serta memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

**SUBSIDER :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan

*Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308181202830011 tanggal 02-04-2013 atas nama MURSIDIN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nomor 735/45/X/2009 Tanggal 09 Oktober 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **XXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada akhir tahun 2009, setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai keturunan seorang anak dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon mencintai laki-laki lain yang masih satu kampung yang bernama XXXXXXXX berstatus duda;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan, Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu dan rukun lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 8 tahun yang lalu, setelah menikah hidup bersama di rumah Pemohon selama 8 tahun lebih dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2016 tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon mencintai laki-laki lain yang masih satu kampung yang bernama XXXXXXXXX berstatus duda;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan, Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon karena Pemohon telah mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang keduanya tidak pernah bersatu dan rukun lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meningkatkan uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil,

*Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena : Termohon mencintai laki-laki lain masih satu kampung bernama XXXXXXXX berstatus Duda mati, Termohon bila dinasehati justru malah marah dan berani menentang Pemohon, Karena permasalahan tersebut diatas menjadi penyebab percekocokan dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya, pada sekitar bulan Mei 2018 kembali terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon dengan permasalahan yang sama, selanjutnya Pemohon mengembalikan dan memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon, dan sejak saat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan sekitar 2 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

*Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd*



perkaranya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir maka Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum Syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzul qo'dah 1439 H oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. Supangat, MH** serta **Nur Hamid, S.ag, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Mufridah** selaku Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Nur Immawati**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 1079/Pdt.G/2018/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Supangat, MH

Nur Hamid, S.Ag. MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Mufridah

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	375.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	466.000,-

*(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

**Mochammad Fauzi, S.Ag**